



**TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN & LUAR BIASA
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
("Perseroan")
Jakarta, 25 Juni 2025**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (selanjutnya bersama-sama disebut "**Rapat**") akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan dalam peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**");
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**");
- c. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 25 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : 1. Adaro Institute, Gedung Cyber 2, Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 13, Jakarta 12950; atau
2. secara elektronik dengan mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

**RULES & PROCEDURES FOR THE
ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
(the "Company")
Jakarta, 25 June 2025**

1. General

*The Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (hereinafter collectively referred to as the "**Meeting**") will be held in Indonesian language and held both physically and electronically with due observance of the provisions under the following regulations:*

- a. *Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15**");*
- b. *Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16**");*
- c. *Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04.2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies;*

2. Time and Place

The Meeting will be held on:

*Day/Date : Wednesday/ 25 June 2025
Time : 10.00 Western Indonesian Time – Finish
Place : 1. Adaro Institute, Cyber 2 building, 26th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav. 13 Jakarta 12950; or
2. electronically by accessing the facilities of the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) in the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.*



3. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

- (i) Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
- (ii) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
- (iii) Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
- (iv) Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
- (v) Persetujuan atas perubahan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- (vi) Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- (vii) Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

3. Agenda of the Meeting

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"):

- (i) *Approval on the Annual Report for the financial year of 2024 and ratification on the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2024 and provide full acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) to all of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision performed during the financial year of 2024.*
- (ii) *Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year of 2024.*
- (iii) *Approval on the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2025.*
- (iv) *Approval on the determination of the salary, honorarium and allowances and other facilities for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2025.*
- (v) *Approval of amendment to Article 16 paragraph (2) and Article 19 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.*
- (vi) *Approval of changes and/or reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*
- (vii) *Report on the implementation result of the Long Term Incentive Program of the Company.*



Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

- (i) Persetujuan atas penggunaan saham treasuri yang telah dimiliki Perseroan sampai dengan RUPSLB tertanggal 16 Mei 2024 untuk Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a. Yang berhak hadir dalam Rapat fisik atau elektronik adalah pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 Juni 2025**, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **2 Juni 2025**, atau kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.saratoga-investama.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
- c. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya (baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara tertulis) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. **Perseroan juga tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.**

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"):

- (i) *Approval on the use of Company's treasury shares which are already owned by the Company until the EGMS dated 16 May 2024 for the Long Term Incentive Program of the Company.*

4. Meeting Participants

- a. *The shareholders who are entitled to attend in the physically or electronically Meeting are the shareholders whose names are registered on Register of Shareholders of the Company on **2 June 2025**, and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on **2 June 2025**, or their valid proxies as evidenced by proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the link <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting.*
- b. *In the event that the shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI), the shareholders can download the power of attorney contained on the Company's website www.saratoga-investama.com to cast their power and vote in the Meeting.*
- c. *The Company will limit the number of Shareholders who are physically present and encourage Shareholders to attend the Meeting electronically or authorize the presence and voting (either electronically via eASY.KSEI or in writing) to an independent party appointed by the Company. **The Company also does not provide souvenirs, food and beverages.***



5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

6. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Pasal 11 ayat (28) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

7. Kuorum Kehadiran

- a. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.
- b. Ketentuan korum kehadiran yang berlaku untuk Rapat adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15 dan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

5. Invitation

Any parties who are not the shareholders of the Company and attend the Meeting upon the invitation from the Board of Directors and/or the Company do not have the rights to give opinion and to vote, as well as to raise questions in the Meeting.

6. Chairman of the Meeting

- a. *In accordance with Article 37 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15") and Article 11 paragraph (28) of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*
- b. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.*
- c. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to provide his/her authority to attend the Meeting.*

7. Meeting Quorum

- a. *Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the invitation of the Meeting.*
- b. *The quorum requirement for the Meeting is as follows:*
 - *Pursuant to Article 41 paragraph (1) letter (a) of POJK 15 and Article 12 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held if attended by shareholders or their proxies representing more than $\frac{1}{2}$ of the aggregate number of shares with valid voting rights issued by the Company.*



- Khusus untuk mata acara kelima RUPST: Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili didalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali di awal Rapat yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.
- Bagi pemegang saham yang telah menguasakan keahadirannya kepada kuasanya, maka kuorum keahadirannya hanya akan memperhitungkan kehadiran dari kuasanya tersebut.

8. Prosedur Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir maksimal 3 (tiga) penanya dari pemegang saham atau kuasanya.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 Juni 2025** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **2 Juni 2025**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata

- *In particular for the fifth agenda of the AGMS: the Meeting can be held if attended by shareholders or their proxies representing at least 2/3 of the aggregate number of shares with valid voting rights issued by the Company.*
- *The calculation of attending shareholders or shareholders represented in the Meeting will only be done 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.*
- *If the shareholders have authorized their attendance to the authorized proxies, then the attendance quorum will only count the attendance of the authorized proxies.*

8. Procedure to Submit Questions and/or Raise Comments

- a. *In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments. If not determined otherwise by the Chairman of the Meeting, every session will accommodate maximum 3 (three) shareholders or their proxies raising questions.*
- b. *Shareholders who are entitled to raise questions are shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **2 June 2025** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on **2 June 2025**, or their valid proxies, and have met the requirements as the Meeting participant.*
- c. *Questions can only be raised by the shareholders or their valid proxies at the specific time, i.e. after the explanation of each agenda of the Meeting and before voting.*



acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.

- d. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik dan bermaksud untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat mereka akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan menyerahkan formulir yang telah dikumpulkan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat untuk dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
- e. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "Electronic Options" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. [x]".
- f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

9. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang

d. Shareholders who attend the Meeting physically and wish to raise question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company during the Meeting by stating the name of the shareholder(s), number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.

e. Shareholders who attend electronically can submit questions and/or opinions through eASY.KSEI through the chat feature in the "Electronic Options" column available in the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be submitted as long as the status of the meeting in the "General Meeting Flow Text" column is "Discussion started for agenda item no. [x]".

f. The Chairman of the Meeting or other party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or give response to the questions raised by the shareholders which are related with the agenda of the Meeting in discuss.

g. The Chairman of the Meeting is entitled to refuse to answer or give response to the questions which, in the opinion of the Chairman of the Meeting or the Notary, is not related to the agenda of the Meeting.

h. After all the questions and/or comments for the agenda have been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.

9. Voting Procedure

- a. Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting



diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.

- b. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
 - 2) Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan
 - 3) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
- d. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - 2) Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara

can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been unanimously approved.

- b. *In the event that there are any shareholders or their valid proxies who do not agree with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.*
- c. *Voting for shareholders who are attend physically will be carried out with the following procedures:*
 - 1) *Sequentially, those who casts blank votes and those who are not in favor of a proposal will be requested to raise their hand and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary to be tallied;*
 - 2) *Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the Shareholders; and*
 - 3) *Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters.*
- d. *Voting for shareholders who attend electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted under the following conditions:*
 - 1) *The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
 - 2) *Shareholders who attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet made their vote, have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI.*



dibuka melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.

- 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General Meeting Flow Text" akan memperlihatkan status "Voting for agenda item no. [x] has started".
 - 4) Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no. [x] has ended", maka pemegang saham dianggap abstain.
 - 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).
- e. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

10. Hak Suara

- a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 Juni 2025** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **2 Juni 2025**, atau kuasanya yang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang

3) *During the voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status of "Voting for agenda item no. [x] has started".*

4) *If the shareholders do not vote for the Meeting agenda until the status of the Meeting as shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. [x] has ended", then the shareholders are considered abstain.*

5) *The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time for direct voting electronically for the Meeting agenda (with a maximum time of 5 (five) minutes).*

e. *The Company has appointed the Notary and the Securities Administration Bureau as independent parties to count all disagree and abstain votes, and then the Notary will convey the voting result to the Chairman of the Meeting.*

10. Voting Rights

- a. *Only shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **2 June 2025** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading at the Indonesia Stock Exchange on **2 June 2025**, or their valid proxies and have met the requirements to be the Meeting participant, are entitled to cast their vote.*
- b. *Each share gives right to its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.*



mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

- c. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

11. Keputusan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:
- (i) Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - (ii) Khusus untuk mata acara kelima RUPST: keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - (iii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

12. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib & Prosedur ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

- c. *Pursuant to Article 12 paragraph (7) of the Articles of Association of the Company and Article 47 of POJK 15, the shareholders with valid voting rights who attend the Meeting but do not cast any vote (abstain) shall be deemed as voting for the same as the majority vote of shareholders who cast their vote.*

11. Meeting Resolutions

- a. *Pursuant to Article 12 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, all resolutions of the Meeting shall be adopted through amicable discussion to reach consensus.*
- b. *In the event that the resolutions could not be reached amicably, then:*
- (i) The resolutions shall be adopted by agree vote more than $\frac{1}{2}$ of the votes validly cast in the Meeting.*
 - (ii) In particular for the fifth agenda of the AGMS: the resolutions shall be adopted based on the approval of more than $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total shares with voting rights that are validly cast in the Meeting.*
 - (iii) If the disagree vote and the agree vote is equal, then the proposed resolution is deemed rejected.*

12. Closing

Other matters which have not been stipulated in this Rules Procedures shall be further determined by the Chairman of the Meeting.

Direksi/The Board of Directors
3 Juni/June 2025